

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu, apabila terdapat perbuatan melawan hukum di tengah masyarakat penyelesaiannya harus sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu dari agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya Aparat Penegak Hukum. Penyelesaian kasus-kasus hukum oleh Aparat Penegak Hukum terkadang menimbulkan sejumlah persoalan/masalah yang tidak terselesaikan, sehingga menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang. Perkembangan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari segi kuantitas dan kualitasnya.¹ Adanya warga negara yang tidak menjunjung

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, dkk, “*Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 27 Nomor 3, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 503.

tinggi hukum, dapat menimbulkan anggapan bahwa orang yang salah/keliru menghayati hak dan kewajiban hukum, akan dianggap telah melakukan “pelanggaran hukum”. Anggapan tersebut secara aturan hukum sangat tidak tepat karena adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).²

Penyidik sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan selanjutnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah di dalam sistem peradilan pidana ini menempatkan kedudukan Kepolisian sebagai penjaga gerbang dalam sistem peradilan pidana (*gate keeper in the process*).³

Proses penyidikan oleh setiap Penyidik, Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam proses penyidikan terhadap Tersangka pelaku tindak pidana. Prinsip ini menjamin hak asasi Tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjelasan umum KUHP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

²Heski H.R. Wullur, “Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Lex Crimen, Volume IV Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm. 33.

³Arianto, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba), Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2010, hlm. 3.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Hakim pengadilan, ia tetap masih memiliki hak-hak individu sebagai warga negara. Hak-hak individu yang dimilikinya itu, dapat diajukan olehnya kepada yang berwenang untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik.⁴

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip *ankuisitor*. Prinsip *ankuisitor* menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek atau sebagai obyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan sebagai obyek pemeriksaan dalam prinsip *ankuisitor* adalah prinsip dimana terdakwa/tersangka diposisikan sebagai arah pemeriksaan itu ditujukan.⁵

Selain hal tersebut, unsur-unsur tindak pidana umum terdiri dari unsur materiil dan unsur formil. Unsur materiil dan unsur formil adalah sebagai berikut:⁶

1. Unsur materiil:
Perbuatan yang memiliki karakteristik bertentangan dengan sistem hukum, dan benar-benar telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat, serta dinilai tidak sepatutnya untuk dilakukan.
2. Unsur formil:

⁴Abdul Djamil, "Pengantar Hukum Indonesia", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 200.

⁵M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan", Jilid I dan II, Sinar Grafika, 2001, hlm. 40.

⁶*Ibid.*, hlm. 77.

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan tersebut berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan perbuatan terlarang;
- c. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana Pencurian dan Penyelesaian Tahun 2019-2021 Kepolisian Resor Kudus

Tahun	CURRAS	CURRAT	CURRANMOR	JUMLAH
2019	L : 3	L : 18	L : 17	L : 38
	S : 3	S : 20	S : 9	S : 32
2020	L : 5	L : 21	L : 18	L : 44
	S : 2	S : 20	S : 9	S : 31
2021	L : 7	L : 18	L : 17	L : 42
	S : 5	S : 9	S : 8	S : 22
<i>Keterangan</i>	<i>L = Lapor (Jumlah Lapor); S = Penyelesaian; Curras = Pencurian dengan kekerasan; Currat = Pencurian dengan Pemberatan; Curranmor = Pencurian Kendaraan Bermotor.</i>			

Sumber: Kepolisian Resor Kudus (Polres Kudus)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, tindak pidana di Kepolisian Resor Kudus (Polres Kudus) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 didominasi tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2019 berjumlah 38 lapor (L) dan 32 penyelesaian (S); tahun 2020 berjumlah 44 lapor (L) dan 31 penyelesaian (S); tahun 2021 berjumlah 42 lapor (L) dan 22 penyelesaian (S).⁷

⁷IPDA Hendro Santiko, "Wawancara Pribadi", Kanit Reskrim Polres Kudus, 06 Oktober 2021.

Proses penyidikan di Kepolisian seringkali kita jumpai bahwa pihak penegak hukum memperlakukan tersangka layaknya si bersalah menurut putusan pengadilan. Hal ini tentu menjadi penyimpangan terhadap pemberlakuan asas praduga tak bersalah. Harusnya tersangka tetaplah diberikan hak-haknya sebagai warga negara sebelum adanya pembatasan hak oleh putusan pengadilan yang *inkrahct*. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penyiksaan yang diterima oleh tersangka selama pemeriksaan. Hal ini tentunya bentuk pelanggaran terhadap pemberlakuan asas praduga tak bersalah itu sendiri. Penerapan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Polres Kudus saat ini belum maksimal di tengah masyarakat, hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain:⁸

1. Kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat terkait proses penyidikan, sehingga hal tersebut membuat penerapan asas praduga tak bersalah kurang maksimal di tengah masyarakat;
2. Adanya kondisi atau keadaan tersangka yang memang kurang dikenal oleh masyarakat;
3. Munculnya berita yang tidak benar terkait posisi tersangka saat masih proses penyidikan, sehingga sebelum adanya putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan tersangka adalah terdakwa atau orang yang memang benar-benar telah melakukan tindak pidana, masyarakat sudah menilai jika tersangka tersebut adalah pelaku tindak pidana.

⁸IPDA Hendro Santiko, "Wawancara Pribadi", Kanit Reskrim Polres Kudus, 06 Oktober 2021.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Kudus mengingat penerapan asas tersebut di lokasi penelitian berdasarkan temuan pada pra survey yang dilakukan penulis di Polres Kudus, terhadap 2 (dua) orang tersangka yang kasusnya masih dalam proses penyidikan Kepolisian, dimana Penyidik telah memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang bersalah sebelum ada keputusan tetap dari Pengadilan.

Kasus yang terjadi pada tersangka berinisial SR yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Polres Kudus, SR mendapatkan intervensi ketika memberikan keterangan kepada penyidik. Intervensi yang dilakukan berupa paksaan pengakuan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian lebih dari satu kali. Berdasarkan keterangan tersangka, ia pertama kalinya melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa Tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Kasus kedua dikemukakan oleh tersangka berinisial AS yang tidak memperoleh kesempatan mendapatkan penasehat hukum untuk mendampingi dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian *handphone*

⁹ Tersangka SR, “*Wawancara Pribadi*”, Tersangka Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Polres Kudus, 07 Februari 2023.

(HP) pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Tersangka tidak mendapatkan informasi atau arahan mengenai tata cara dan persyaratan untuk menerima bantuan hukum gratis atau cuma-cuma ketika bertanya ke penyidik. Tersangka AS seorang tidak mampu yang bekerja sebagai kuli bangunan harian lepas. Kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP yaitu hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan “wajib” menunjukkan penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa apabila dia tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka tentu saja terdapat suatu permasalahan terhadap implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Kudus. Penulis berfokus pada tindak pidana pencurian dengan alasan tingginya kasus pencurian di wilayah hukum Polres Kudus. Oleh karena hal tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Kudus”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Tersangka AS, “*Wawancara Pribadi*”, Tersangka Tindak Pidana Pencurian, Polres Kudus, 07 Februari 2023.

1. Bagaimanakah implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan terkait rumusan permasalahan yang ditulis, adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dalam pelaksanaan skripsi adalah kegunaan yang difungsikan untuk melengkapi hal-hal mengenai bahan

kepastakaan yang sudah ada dalam suatu kajian atau penelitian.¹¹ Oleh karena itu, kegunaan teoritis dalam pelaksanaan skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu aspek bahan kepastakaan yang bermanfaat terkait permasalahan implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Kudus.

2. Secara Praktis

Adapun untuk kegunaan praktis dalam mengkaji skripsi ini, antara lain:

- a. Menambah bahan kepastakaan terkait hukum pidana dan hukum acara pidana;
- b. Menambah aspek teoritis dan praktis terhadap seluruh masyarakat di Indonesia selaku negara hukum;
- c. Menjadi bahan masukan terhadap aparat penegak hukum saat proses penyidikan;
- d. Untuk menjadi tambahan wawasan terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum terkait asas-asas hukum yang menjadi hak dan kewajibannya, khususnya asas praduga tak bersalah saat proses penyidikan.

¹¹ Zainal Asikin dan Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 5.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan umum mengenai penyidikan (meliputi: pengertian penyidik dan penyidikan; pemeriksaan dalam proses penyidikan; pemeriksaan saksi-saksi pada proses penyidikan; penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan); tinjauan umum mengenai asas praduga tak bersalah (meliputi: pengertian asas praduga tak bersalah; dasar hukum penerapan asas praduga tak bersalah; prinsip-prinsip penerapan asas praduga tak bersalah; pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan).

Bab III adalah Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya menguraikan tentang implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka tindak

pidana pencurian di wilayah hukum Polres Kudus dan faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian di wilayah Polres Kudus.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

